Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2380-2384

ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KLETEK UDANG

Agus Purnomo[1], Lucky Enggrani Fitri[2], Heni Pratiwi[3], Ridhwan[4]
Program Studi Ekonomi Islam,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi[1,2,3,4]
Email: aguspurnomo@email.com[1]

Abstrak
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban bagi produk makanan dan minuman. Namun, pelaku usaha mikro, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal serta dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk kletek udang di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kletek udang masih tergolong rendah akibat keterbatasan pengetahuan, biaya, serta minimnya pendampingan. Namun, pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal mengalami peningkatan kepercayaan konsumen, perbaikan kualitas produksi, dan perluasan akses pasar. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan strategis dalam meningkatkan daya saing produk kletek udang. Diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan agar implementasi sertifikasi halal dapat berjalan optimal.
Kata Kunci: daya saing, kletek udang, sertifikasi halal, UMKM

Abstract
The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance makes halal certification mandatory for food and beverage products. However, micro enterprises, particularly in rural areas, still face various challenges in its implementation. This study aims to analyze the implementation of halal certification and its impact on enhancing the competitiveness of shrimp cracker (kletek udang) products in Teluk Majelis Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using SWOT analysis to identify internal and external factors influencing the success of halal certification. The results indicate that the implementation of halal certification among shrimp cracker producers remains limited due to lack of knowledge, financial constraints, and insufficient assistance. Nevertheless, businesses that have obtained halal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2380-2384

certification experienced increased consumer trust, improved production quality, and expanded market access. Therefore, halal certification plays a strategic role in improving product competitiveness. Continuous support from the government and related institutions through education, assistance, and financial facilitation is essential to optimize the implementation of halal certification.
Keywords: competitiveness, halal certification, shrimp cracker, SMEs

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi isu penting dalam sektor pangan. Konsumsi makanan halal bukan hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut kualitas, kebersihan, dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.[1] Dalam konteks ini, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan syariat Islam serta standar mutu yang ditetapkan oleh negara.[2]

Secara ideal, seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia telah memiliki sertifikat halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.[3] Regulasi ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Namun, pada tataran empiris (das sein), implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah pedesaan.[4] Keterbatasan pengetahuan, akses informasi, biaya, serta minimnya pendampingan menyebabkan rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada sektor usaha mikro.[5]

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada pelaku usaha kletek udang di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kletek udang merupakan produk olahan berbahan dasar hasil perikanan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha kletek udang belum memiliki sertifikat halal, sehingga daya saing produk masih terbatas, baik di pasar nasional maupun global.[6] Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (das sollen), yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan, dengan kondisi aktual di lapangan.

Padahal, sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing produk. Sertifikat halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas produksi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan regulasi halal yang ketat.[7] Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk UMKM yang telah bersertifikasi halal cenderung memiliki nilai tambah dan tingkat penerimaan pasar yang lebih tinggi dibandingkan produk yang belum bersertifikat.[8]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk kletek udang di Desa Teluk Majelis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kendala, dampak, serta tingkat keberhasilan sertifikasi halal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2380-2384

pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendampingan UMKM berbasis halal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penggalian data lapangan berdasarkan sudut pandang subjek penelitian.[9] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi sertifikasi halal serta dampaknya terhadap daya saing produk kletek udang, yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha kletek udang yang telah dan belum memiliki sertifikat halal, konsumen, serta pihak pemerintah dan pendamping produk halal. Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi produksi untuk menilai proses pengolahan, kebersihan, dan penerapan standar halal. Dokumentasi meliputi pengumpulan data tertulis berupa laporan instansi terkait, foto kegiatan produksi, serta dokumen pendukung sertifikasi halal.[10]

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan sentra produksi kletek udang berbasis usaha mikro. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.[11]

Analisis data dilakukan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk kletek udang.[12]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama: Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Kletek Udang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kletek udang di Desa Teluk Majelis masih tergolong rendah dan belum merata. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal meskipun telah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, keterbatasan biaya, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait.[13]

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal umumnya merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan dari dinas terkait atau pendamping produk halal. Pendampingan tersebut berperan penting dalam membantu pelaku usaha memahami alur administrasi, menyiapkan dokumen, serta menyesuaikan proses produksi sesuai standar halal.[14] Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2380-2384

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan praktik di lapangan.[15] Sertifikasi halal yang seharusnya menjadi kewajiban hukum masih dipersepsikan sebagai beban administratif bagi pelaku usaha mikro.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua: Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk

Pelaku usaha kletek udang yang telah memiliki sertifikat halal merasakan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Produk bersertifikat halal dinilai lebih aman, higienis, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar.[16] Kepercayaan konsumen ini berimplikasi pada peningkatan volume penjualan dan loyalitas pelanggan.

Selain itu, sertifikasi halal mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sistem produksi, seperti pemilihan bahan baku halal, peningkatan kebersihan tempat produksi, serta pengemasan yang lebih baik. Perbaikan tersebut berdampak pada peningkatan kualitas produk dan nilai tambah kletek udang.[17] Dari aspek pemasaran, sertifikasi halal membuka peluang yang lebih luas bagi produk kletek udang untuk masuk ke pasar modern dan mengikuti pameran UMKM. Bahkan, sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara yang memiliki regulasi halal yang ketat.[18] Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai strategi peningkatan daya saing produk UMKM, bukan sekadar kewajiban administratif.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kletek udang di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih belum berjalan secara optimal. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal akibat keterbatasan pengetahuan, akses informasi, serta kendala biaya dan minimnya pendampingan. Kondisi ini menyebabkan potensi produk kletek udang belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal menunjukkan peningkatan daya saing produk yang signifikan. Sertifikasi halal terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong perbaikan kualitas dan kebersihan proses produksi, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai strategi penting dalam pengembangan usaha mikro berbasis pangan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan sertifikasi halal secara berkelanjutan kepada pelaku usaha mikro. Selain itu, diperlukan dukungan dalam bentuk fasilitasi pembiayaan dan penyederhanaan prosedur agar sertifikasi halal dapat diakses secara lebih merata. Bagi pelaku usaha kletek udang, peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap penerapan standar halal diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2380-2384

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar, R. Konsep Halal dan Thayyib dalam Konsumsi Pangan. Jakarta: Kencana, 2020.

Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Porter, M. E. Competitive Advantage. New York: Free Press, 2008.

Rangkuti, F. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2021.

Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage, 2020.

Jurnal

Anggorowati, R., dkk. "Sertifikasi Halal dan Akses Pasar Global". Jurnal Perdagangan Internasional Volume 3 Nomor 1 (2024).

Apridayani, S., dkk. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM". Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4 Nomor 2 (2023).

Fathoni, M. A. "Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen". Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 (2020).

Nasori, A., dkk. "Sertifikasi Halal dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 6 Nomor 2 (2023).

Salam, A., dan Makhtum, M. "Kendala UMKM dalam Memperoleh Sertifikasi Halal". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Volume 7 Nomor 1 (2022).

Setyani, D., dkk. "Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen". Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Volume 5 Nomor 1 (2022).

Simbolon, R., dan Hidayat, S. "Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 (2021).

Skripsi

Purnomo, Agus. "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produksi Kletek Udang". Skripsi Universitas Jambi. Jambi, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.